



P U T U S A N

Nomor 677/Pdt.G/2021/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan, antara:

Penggugat, Bandung, 09 April 1992 (28 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Lapang RT 006 RW 003, Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, Palembang, 10 Maret 1985 (35 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di rumah kediaman kakak a.n Bapak Amri di komplek Villa Ilhami Jl. Arafah I Blok F No.14, RT 004 RW 010, Kelurahan Panunggang Barat, Kecamatan Cibodas, Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah, dengan Nomor 677/Pdt.G/2021/PA.Nph, pada tanggal 17 Februari 2021, di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Oktober 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA

Halaman 1 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 793/130/X/2013 tertanggal tanggal 28 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di komplek Villa Ilhami Jl. Arafah I Blok F No.14, RT 004 RW 010, Kelurahan Panunggang Barat, Kecamatan Cibodas, Kabupaten Tangerang;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 anak :

3.1 Keenan Farras Arifin, tanggal lahir 21 September 2014.

3.2 Kanaya Azkadina Arifin, tanggal lahir 04 Januari 2018;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar Tahun **September 2017** rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:

- a. Bahwa Tergugat Kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah keluarga terhadap Penggugat. Yang mana Tergugat jika memberi rata-rata Rp.4000.000/bulan itupun pemberiannya tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan sejak bulan September 2017 hingga saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat terpaksa bekerja.
- b. Bahwa Tergugat seringkali bersikap cuek dan kurang peduli terhadap Penggugat, yang mana Tergugat seringkali lebih sibuk dengan dirinya sendiri dan kurang memerhatikan Penggugat. Sehingga penggugat merasa tidak nyaman untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat bersikap temperamental, yang mana Tergugat mudah marah, yaitu ketika bertengkar Tergugat melakukan kekerasan

Halaman 2 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik dan berkata kasar kepada Penggugat. Sehingga karena hal tersebut, Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada Bulan **Juni 2020** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pada saat itu sudah pisah tempat tinggal. Adapun Penggugat kini tinggal di rumah kakak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama. Sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri.

7. Bahwa keluarga pihak Penggugat telah berupaya untuk menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Surat Keterangan Miskin dari Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Nomor: 140/219/DS/2021 tertanggal 15 Desember 2020.

9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat** terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan mediator yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, bernama Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H., dan berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 07 April 2021, Mediator menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Selain itu, selama persidangan Majelis Hakim juga selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan baik, tetapi juga tetap tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa adanya perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 21 April 2021 sebagaimana dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Oktober 2013;
2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di komplek Villa Ilhami Jl. Arafah I Blok F No.14, RT 004 RW 010, Kelurahan Panunggang Barat, Kecamatan Cibodas, Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 anak;

Halaman 4 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan September 2017, yang benar sejak bulan Juni 2020 karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran tersebut:
 - a. Tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab terkait nafkah, yang benar Tergugat masih memberi nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat dan sambil mencari pekerjaan;
 - b. Tidak benar Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat, yang benar Penggugat dan Tergugat sama-sama sibuk sehingga kurang komunikasi dan waktunya jarang bias libur bersama;
 - c. Tidak benar Tergugat melakukan kekerasan secara fisik, yang benar ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran sama-sama mengeluarkan kata-kata keras, sehingga Tergugat justru sering mengalah dan menghidar bila Penggugat marah;
6. Benar bulan Juni 2020 terjadi pertengkaran sehingga Penggugat pulang ke kediaman bersama sedangkan Tergugat di Tangerang, namun Tergugat masih sering pulang setiap bulan. Bahkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan masih menjalankan hubungan layaknya suami istri dan terakhir pada tanggal 20 April 2021. Semalam pun masih tidur bersama dalam satu ranjang;
7. Benar pihak keluarga sudah berupaya merukunkan.
8. Bahwa pada prinsipnya Tergugat masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat dan kasihan kehidupan kedua anak Penggugat dan Tergugat bila bercerai.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 21 April 2021, pada pokoknya Penggugat mengakui dan membenarkan semua jawaban Tergugat tersebut, kecuali terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetap sejak bulan September 2017;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 21 April 2021, pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini

Halaman 5 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan mediasi pada tanggal 07 April 2021, dengan mediator Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 07 April 2021, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan.

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2017 mulai goyah dan diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat Kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah keluarga terhadap Penggugat, Tergugat seringkali bersikap cuek dan kurang peduli terhadap Penggugat, dan Tergugat bersikap temperamental, yang mana Tergugat mudah marah, yaitu ketika bertengkar Tergugat melakukan kekerasan fisik dan berkata kasar kepada Penggugat.

Halaman 6 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncaknya pada Bulan **Juni 2020** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pada saat itu sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabnya secara rinci sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada intinya Penggugat dan Tergugat masih rukun bahkan masih tinggal bersama bila Tergugat pulang ke Bandung Barat. Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri dan terakhir pada tanggal 20 April 2021 serta tadi malam masih tidur bersama dalam satu ranjang. Dalam repliknya, Penggugat mengakui semua dalil jawaban Tergugat.

Menimbang bahwa dengan Penggugat membenarkan semua dalil jawaban Tergugat yang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta mengakui masih tinggal bersama dan masih melakukan hubungan suami istri merupakan pengakuan murni terhadap fakta telah tidak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Namun karena Penggugat telah diterima berperkara secara bebas biaya (prodeo) berdasarkan Penetapan Nomor 677/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 17 Februari 2021, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2021;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 677/Pdt.G/2021/PA.Nph tidak dapat diterima;
2. Biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun

Halaman 7 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021;

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan 09 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Mulyadi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Faturohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

ttd

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti

ttd

Muhamad Faturohman, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. ATK perkara : Rp 50.000,00

2. Panggilan : Rp255.000,00

3. Materai : Rp 12.000,00

Jumlah Rp315.000,00

(Tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2021/PA.Nph